



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS KARYA
DIGITAL DI INDONESIA DAN DI AMERIKA**

Skripsi



Oleh
Riska Fadhlia
22101021165

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

2026

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS KARYA DIGITAL DI INDONESIA DAN DI AMERIKA

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

2026

SUMMARY

LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT ON DIGITAL WORKS IN INDONESIA AND THE UNITED STATES

Riska Fadhlia

Faculty of Law, Universitas of Islam Malang

In this thesis, the author discusses the Legal Protection of Creators' Economic Rights over Digital Works from a Legal Perspective in Indonesia and the United States. The choice of topic is motivated by the rapid development of digital technology, which has facilitated the creation, distribution, and use of digital works. However, this development has also given rise to various legal issues, particularly those related to copyright infringement, such as piracy and the illegal distribution of digital works via the internet.

Based on this background, this thesis raises the following questions: 1) What form does legal protection of the economic rights of creators of digital works take in Indonesia? 2) How do the regulations on copyright protection for digital works in Indonesia and the United States compare?

This research is a type of normative legal research using a statute approach and a comparative approach. Data collection was carried out through a literature study by examining various legal sources such as legislation, books, scientific journals, and other legal documents related to copyright protection for digital works.

The results of this study indicate that legal protection of the economic rights of creators of digital works in Indonesia is provided through preventive and repressive protection as stipulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. However, in practice, there are still various challenges in enforcing the law against copyright infringement in the digital space. Meanwhile, the United States has more comprehensive regulations through the Copyright Act and the Digital Millennium Copyright Act (DMCA), which provide more effective protection mechanisms against copyright infringement on the internet. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and law enforcement in Indonesia so that the protection of creators' economic rights over digital works can be optimally implemented.

Keywords: Digital Works, Legal Protection

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS KARYA DIGITAL DI INDONESIA DAN DI AMERIKA

Riska Fadhlia

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat tentang Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Pencipta atas Karya Digital dalam Perspektif Hukum di Indonesia dan Amerika Serikat. Pilihan topik tersebut dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi digital yang mempermudah proses penciptaan, penyebaran, dan penggunaan karya digital. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait pelanggaran hak cipta seperti pembajakan dan distribusi karya digital secara ilegal melalui internet.

Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta atas karya digital di Indonesia? 2) Bagaimana perbandingan pengaturan perlindungan hak cipta terhadap karya digital di Indonesia dan Amerika Serikat?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta terhadap karya digital.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta atas karya digital di Indonesia diberikan melalui perlindungan preventif dan represif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di ruang digital. Sementara itu, Amerika Serikat memiliki pengaturan yang lebih komprehensif melalui Copyright Act dan Digital Millennium Copyright Act (DMCA) yang memberikan mekanisme perlindungan yang lebih efektif terhadap pelanggaran hak cipta di internet. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta penegakan hukum yang lebih efektif di Indonesia agar perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta atas karya digital dapat terlaksana secara optimal.

Kata Kunci : Karya Digital, Perlindungan Hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat. Internet bukan hanya sekadar sarana komunikasi, melainkan telah menjadi ruang utama bagi aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, hingga hiburan.¹ Karya cipta seperti musik, film, perangkat lunak, dan buku elektronik kini dapat diakses dengan mudah hanya melalui perangkat sederhana yang terhubung ke jaringan. Kemajuan ini memberi peluang besar bagi pencipta untuk memperluas jangkauan karyanya, tetapi sekaligus melahirkan tantangan serius berupa meningkatnya praktik pelanggaran hak cipta, khususnya dalam bentuk pembajakan konten online.

Bentuk pembajakan yang sering ditemukan di era digital sangat beragam. Situs web ilegal banyak bermunculan dengan menyediakan konten berbayar secara gratis, akun berlangganan resmi sering dipakai secara tidak sah, dan konten streaming disebarakan ulang tanpa izin pemiliknya.² Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial besar bagi para pencipta dan pelaku industri kreatif, tetapi juga menghambat investasi dalam produksi konten berkualitas. Bahkan, pengguna yang mengakses situs ilegal berisiko mengalami pencurian data

¹ Nikles Denny Ardiansyah dkk., "PENERAPAN UU ITE DALAM PENEGAKAN HUKUM SIBER DI INDONESIA Studi Kasus Pada Pasal 27 Hingga Pasal 37," *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 7, no. 2 (2024): hlm 18, <https://doi.org/10.51804/jrhces.v7i2.16729>.

² Rifda, 2024. "Pembajakan Hak Cipta: Dampak dan Cara Menghindarinya,". diakses 10 agustus 2025 <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/12/01/pembajakan-hak-cipta/>

pribadi dan kerentanan keamanan siber.³ Kemajuan teknologi digital juga memungkinkan reproduksi dan distribusi konten dalam hitungan detik, sehingga karya musik, film, buku elektronik, hingga perangkat lunak dengan mudah digandakan dan dipasarkan tanpa izin.⁴

Di Indonesia, pelanggaran kekayaan intelektual, khususnya pembajakan konten digital, menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum.⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mencatat bahwa pembajakan musik, film, perangkat lunak, dan buku digital masih mendominasi pelanggaran hak cipta. Tidak hanya itu, marketplace dan media sosial juga sering dimanfaatkan untuk memperdagangkan produk tiruan yang melanggar hak cipta maupun merek dagang.⁶ Pembajakan digital biasanya dilakukan dengan mengunduh, menyalin, dan menyebarkan karya tanpa izin melalui situs ilegal, aplikasi, atau platform media sosial. Proses digitalisasi konten bahkan mempermudah manipulasi dan pemalsuan karya, sehingga semakin sulit membedakan antara karya asli dengan hasil bajakan.⁷

Kondisi ini semakin kompleks dengan munculnya tantangan baru dalam perlindungan hak cipta, seperti karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) serta distribusi konten digital

³ Silvia Margareta, "Urgensi Perlindungan Hak Cipta Konten Di Era Digital | Kertha Desa," *Jurnal Kertha Desa* 12, no. 9, 2024, hlm 4766.

⁴ Fenny Wulandari, "Problematisasi Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2024): 99–114, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2261>.

⁵ BPMPP UMA, "Hukum Hak Cipta dalam Era Digital: Perlindungan dan Tantangan," *Biro Perencanaan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran Terbaik di Sumatera Utara*, 15 Mei 2024, diakses 10 agustus 2025, <https://bpmpu.uma.ac.id/2024/05/15/hukum-hak-cipta-dalam-era-digital-perlindungan-dan-tantangan/>

⁶ Riska Amrikasari, "Pembajakan Ciptaan Secara Online | Klinik Hukumonline," diakses 11 agustus 2025 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembajakan-ciptaan-secara-online-lt55c720b13f51d/>

⁷ Audrey Adeline Novia dkk., *Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Ilegal*, hlm 7.

oleh pengguna tanpa izin.⁸ Pertanyaan mengenai siapa yang berhak atas karya yang lahir dari algoritma AI masih menjadi perdebatan di tingkat global, dan Indonesia tidak luput dari persoalan tersebut. Oleh karena itu, regulasi dan penegakan hukum harus mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan teknologi agar perlindungan hak cipta tetap relevan dan efektif.⁹

Hak cipta pada dasarnya melindungi dua hal utama: hak moral yang menjamin pencipta diakui sebagai pemilik karya, serta hak ekonomi yang memberikan imbalan atas pemanfaatan karya. Ketika hak ekonomi tidak dihormati, pencipta tidak hanya kehilangan potensi pendapatan, tetapi juga kehilangan motivasi untuk terus berkarya. Hal ini berdampak luas terhadap ekosistem industri kreatif nasional, karena keberlanjutan sektor ini bergantung pada insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya-karya baru.¹⁰ Dengan demikian, perlindungan hak cipta merupakan instrumen penting untuk menegakkan keadilan sekaligus menjaga keberlangsungan industri kreatif.

Indonesia telah memiliki instrumen hukum untuk melindungi karya cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kehadiran undang-undang ini tidak lepas dari komitmen internasional yang diemban Indonesia. Ratifikasi Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 mewajibkan perlindungan karya asing dengan prinsip kesetaraan. Indonesia juga merupakan anggota WTO dan tunduk

⁸ *Ibid*

⁹ I Gusti Dion Immanuel, "Pertanggungjawaban Platform Digital Dalam Mengatasi Konten Ilegal" (Universitas Islam Sultan Ageng, 2024), hlm 63.

¹⁰ Karina Putri dan Nahrowi Nahrowi, "PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA FOTOGRAFI DI MEDIA DARING MENURUT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL," *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 2, no. 2 (2021), hlm 272, <https://doi.org/10.15408/jlr.v2i2.14577>.

pada Persetujuan TRIPS sejak 1994, yang menetapkan standar minimum perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta. Penyesuaian hukum domestik terhadap TRIPS telah dilakukan, tetapi implementasi di lapangan sering menghadapi hambatan karena dipengaruhi kondisi lokal, terutama dalam prosedur penegakan hukum, upaya pencegahan pelanggaran, dan tingkat kesadaran masyarakat.¹¹ Selain itu, Indonesia telah meratifikasi perjanjian di bawah WIPO yang menekankan perlindungan ciptaan dalam format digital.

Meski perangkat hukum sudah tersedia, implementasinya masih menghadapi kendala.¹² Internet yang bersifat lintas batas mempersulit penindakan, karena pelanggaran bisa dilakukan di luar negeri tetapi dampaknya dirasakan di Indonesia. Aparat penegak hukum juga menghadapi keterbatasan dalam mengawasi ruang digital yang luas dan dinamis. Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak cipta masih rendah, sehingga pelanggaran terus berlangsung. Kurangnya edukasi hukum, kebiasaan mengakses konten ilegal karena gratis, serta rendahnya pengetahuan akan risiko hukum membuat masyarakat permisif terhadap pelanggaran.¹³

Dalam konteks global, negara-negara maju seperti Amerika Serikat telah lebih dahulu mengantisipasi tantangan era digital dengan perangkat hukum yang lebih kuat dan budaya hukum masyarakat yang menghargai

¹¹ Ratih Agustin Wulandari dan Izzati Afta Rizki, *PERAN HUKUM DALAM MELINDUNGI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL*, 10, no. 6 (2025).

¹² Kartika Puspitasari, "Perlindungan Hak Asasi Digital," *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 13 Agustus 2022, diakses tanggal 10 agustus 2025, <https://setkab.go.id/perlindungan-hak-asasi-digital/>

¹³ Fx Hastowo Broto Laksito dkk., "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Interaksi pada Dunia Digital di Kelurahan Banjarsari Kota Surakarta," *Jurnal SOLMA* 13, no. 3 (2024): hlm 2258, <https://doi.org/10.22236/solma.v13i3.16659>.

karya cipta. Sementara itu, Indonesia masih berupaya memperkuat regulasi dan penegakannya agar sejalan dengan perkembangan teknologi. Perbandingan ini menunjukkan perlunya Indonesia meningkatkan efektivitas hukum dan strategi perlindungan, baik melalui penegakan yang lebih tegas, kerja sama lintas sektor, maupun kampanye edukasi publik.

Permasalahan ini menarik dikaji lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang Hak Cipta mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi digital dan memberikan perlindungan yang efektif terhadap karya cipta. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menggunakan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Digital di Indonesia Dan di Amerika."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan di atas dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta atas karya digital di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan perlindungan hukum hak cipta di indonesia dan Amerika?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dari Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta atas karya digital di Indonesia.
2. Membandingkan perlindungan hukum hak cipta di Indonesia dan Amerika.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian Tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kekayaan intelektual, dengan menyoroti perlindungan hak ekonomi pencipta dalam konteks distribusi konten digital. Kajian ini juga dapat memperkaya literatur hukum normatif mengenai keterkaitan antara regulasi hak cipta dan tantangan teknologi digital, serta menjadi dasar pemikiran bagi pembaruan hukum di era informasi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi pemangku kebijakan, aparat penegak hukum, dan pemilik hak cipta mengenai perlindungan hukum atas hak ekonomi dalam situasi pembajakan digital. Temuan dari penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan strategi kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus sebagai bahan edukasi hukum bagi masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya menghargai hak cipta di ruang digital.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini dapat meenyoroti perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya digital yang dibuat oleh konten creator di Indonesia, dengan pendekatan normatif dan telaah perundang-undangan yang mendalam. Hal ini penting mengingat hak cipta digital memiliki

karakteristik khusus terkait hak eksklusif dan hak ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Pembutian pelanggaran hak cipta dapat mengkaji aspek pembuktian pelanggaran hak cipta digital melalui media file sharing, termasuk kendala teknis dan non-teknis dalam pembuktian orisinalitas alat bukti elektronik, serta mekanisme penyelesaian sengketa perdata terkait pembajakan karya digital di Indonesia.

Di era digital saat ini, pelanggaran terhadap hak cipta semakin marak terjadi, terutama dalam bentuk pembajakan konten online. Pembajakan ini mencakup tindakan penggandaan, distribusi, dan penyebaran karya digital tanpa izin dari pemilik hak cipta. Kemudahan akses dan penyebaran konten melalui internet mempermudah pelaku untuk menyalin, memodifikasi, dan membagikan karya tanpa persetujuan, sehingga merugikan pencipta secara finansial dan merusak reputasi kreatif mereka.

Bentuk pelanggaran yang sering ditemukan antara lain adalah pengunggahan ulang tanpa atribusi, penggunaan konten tanpa kredit, dan distribusi melalui situs streaming ilegal. Pengakuan hukum terhadap pelanggaran ini melibatkan sanksi pidana dan perdata, serta memerlukan peran aktif dari pemerintah, platform digital, dan Lembaga perlindungan hak cipta untuk menjaga keberlanjutan industri kreatif dan integritas karya orisinal. Upaya preventif dan edukasi juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi hukum pelanggaran hak cipta di dunia digital.

No	Profil	Judul
1.	Sebastian A Lendeng	TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA DALAM BIDANG KARYA SINEMATOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

	Karel yossi umboh Dientje rumimpunu	
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana hak cipta dalam bidang karya sinematografi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta? 2. Bagaimana penyelesaian sengketa perdata hak cipta menurut Undang-Undang hak cipta?		
HASIL PENELITIAN		
Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap karya sinematografi, termasuk pengakuan atas hak ekonomi dan hak moral para penciptanya. Namun, dalam pelaksanaannya, pelanggaran terhadap hak cipta masih sering terjadi, khususnya melalui media digital dan internet. Meskipun mekanisme penyelesaian sengketa telah diatur dalam regulasi, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, di perlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penegakan hukum, pemanfaatan teknologi yang lebih luas untuk menjamin perlindungan hak cipta yang lebih optimal bagi karya sinematografi.		
PERSAMAAN	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang pelanggaran hak cipta terutama melalui media digital atau online	
PERBEDAAN	Perbedaanya judul ini cenderung lebih spesifik menelaah aspek perlindungan hukum atas film menurut Undang-Undang yang berlaku.	
NO	PROFIL	JUDUL
2.	Habib Auliyak Noer Sahid	PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DESAIN GRAFIS DIGITAL TERHADAP TINDAKAN PLAGIARISM
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum hak cipta desain grafis digital terhadap tindakan plagiarism? 2. Apa problematik hukum yang timbul dari peraturan hukum tentang desain grafis digital dan apa solusinya?		
HASIL PENELITIAN		
Dalam penerapannya, pencipta desain grafis dapat melakukan tindakan hukum baik secara preventif maupun represif apabila hak cipta merekadilanggar, dimulai dengan upaya hukum perdata dan jika di perlukan,		

menggunakan jalur pidana sebagai langkah terakhir. Perlindungan hak cipta juga berlaku untuk desain grafis yang di pasarkan melalui media social dan platfom digital, sehingga mencipta memiliki hak eksekutif atas karya mereka, dan penggunaan tanpa izin termasuk dalam pelanggaran hak cipta.

PERSAMAAN	Sama sama merugikan pencipta/creator secara ekonomi dan moral, seperti kehilangan pengakuan atas karyanya serta berpotensi kerugian finansial yang di akibatkan penggunaan karya tanpa izin
PERBEDAAN	Mengklaim karya orang lain sebagai karya sendiri tanpa izin



PENULIS	JUDUL
Riska Fadhlia Universitas Islam Malang	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Digital Dalam di Indonesia dan di Amerika
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta atas karya digital di Indonesia? 2. Bagaimana perbandingan perlindungan hukum hak cipta di indonesia dan Amerika?	
NILAI KEBARUAN	
Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penyajian yang menyeluruh dengan mengintegrasikan perkembangan regulasi terbaru teknologi digital, serta dampak ekonomi hak cipta di Indonesia secara kontekstual dan praktis. Pendekatan ini masih jarang ditemukan dalam kajian sebelumnya secara terpadu, sehingga memberikan kontribusi penting dalam pemahaman dan penanganan pelanggaran hak cipta di era digital dengan cara yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi saat ini.	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan pada penulisan ini yaitu yuridis normatif. E. Saefullah Wiradipradja menjelaskan, penelitian hukum normatif ialah “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.¹⁴ Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif ialah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti)

¹⁴ E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum: Cetakan Kedua* (Bandung: CV Keni Media, 2015), hlm 5.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenada Media Group, 2009), hlm 35.

yang mempunyai sifat komprehensif yang mempunyai norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis, *all-inclusive* yang mempunyai arti bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum, dan *systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.¹⁶

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.¹⁷

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah "bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari; perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan

¹⁶ Ibid. hlm 93

¹⁷ Ibid. hlm 172

hakim".¹⁸ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini ialah

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.⁹⁸ Sementara Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini yaitu menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.²⁰

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif Adalah

¹⁸ Ibid. hlm 141-169

¹⁹ Ibid

²⁰ Abdulkadir Muhammad; *Hukum dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 81-84.

pengkajian hasil olah data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentatif.²¹

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas beberapa bab dan sub bab yang menjelaskan lebih rinci terhadap ide pokok:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan, dan waktu pelaksanaan penelitian

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menuangkan topik mengenai Konsep Hak Cipta, Pembajakan Konten Digital, Perlindungan Hukum Ekonomi, Penegakan Hukum dan Tantangannya.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab III diuraikan lebih lanjut berdasarkan rumusan masalah yang ada pada BAB I, yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta atas karya digital menurut hukum hak cipta di Indonesia dan perbandingan perlindungan hukum hak cipta digital di Indonesia (WTO) jika dibandingkan dengan Trips Agreement dan UU Hak Cipta di Amerika (DNCA).

²¹ M Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, ed 1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 133.

4. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan ide pokok yang berisi penemuan serta argumentasi penulis dalam menjawab rumusan masalah yang ada. Kemudian, penulis memberikan jajak pendapat berupa saran sebagai pemberian buah pikir penulis kepada pembaca yang diharapkan dapat terpenuhi manfaat serta tujuan penulisan skripsi ini.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta atas karya digital di Indonesia pada dasarnya diberikan melalui dua mekanisme utama, yaitu perlindungan preventif dan represif sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan ketentuan UU ITE. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan yang memberikan batasan jelas mengenai hak moral dan hak ekonomi (Pasal 5–12), larangan perbuatan melanggar seperti penggandaan dan penggunaan tanpa izin, ketentuan mengenai sarana kontrol teknologi (Pasal 52), sistem pencatatan ciptaan (Pasal 65–69), pengaturan lisensi (Pasal 82–86), tata kelola Lembaga Manajemen Kolektif (Pasal 88–92), hingga mediasi dan penetapan sementara oleh pengadilan sebagai upaya pencegahan kerugian lebih besar (Pasal 95 dan 106). Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian setelah terjadi pelanggaran, berupa gugatan ganti rugi, pembatalan pencatatan, penyitaan dan penghentian distribusi karya yang melanggar (Pasal 96–105), serta sanksi pidana bagi pelanggaran hak ekonomi dan pembajakan karya digital (Pasal 112–120). Dengan demikian, sistem hukum Indonesia telah menyediakan instrumen komprehensif untuk menjamin hak ekonomi pencipta tetap terlindungi di tengah risiko tinggi penyalahgunaan karya digital di era teknologi informasi.

2. Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama mengakui hak cipta sebagai hak eksklusif yang melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta. Namun, perbedaan utama terletak pada mekanisme penegakan hukumnya. Amerika Serikat menyediakan perlindungan yang lebih efektif terhadap karya digital melalui mekanisme litigasi perdata dan sistem notice and takedown berdasarkan Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Sebaliknya, di Indonesia penegakan hukum hak cipta masih bergantung pada mekanisme delik aduan dan proses pengadilan, sehingga perlindungan hak ekonomi pencipta cenderung kurang cepat dan kurang optimal dalam menghadapi pelanggaran di era digital.

B. SARAN

1. Berdasarkan teori perlindungan hukum yang menekankan fungsi preventif dan represif, pemerintah perlu memperkuat perlindungan preventif melalui peningkatan pengawasan konten digital, optimalisasi peran platform digital, serta peningkatan literasi hukum hak cipta kepada masyarakat. Selain itu, perlindungan represif perlu diperkuat melalui penegakan hukum yang konsisten dan proporsional agar memberikan efek jera serta menjamin kepastian hukum bagi pencipta.
2. Pemerintah perlu mengevaluasi pengaturan penegakan hukum hak cipta di Indonesia, khususnya terkait klasifikasi tindak pidana hak cipta sebagai delik aduan menjadi delik biasa, serta mengembangkan mekanisme perlindungan administratif di ruang digital yang memungkinkan penghentian pelanggaran secara cepat dengan melibatkan penyedia layanan digital. Selain itu, pencipta dan pemegang hak cipta diharapkan lebih aktif memanfaatkan instrumen hukum yang

tersedia guna melindungi dan menegakkan hak ekonominya secara efektif di era digital.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, 1989.
- M Syamsuddin. *Opsioanlisasi Penelitian Hukum*. 1 ed. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Margono, Suyud. *Hukum hak cipta Indonesia: teori dan analisis harmonisasi ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement*. Ghalia Indonesia, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group, 2009.
- M Ramli, Ahmad. *Cyber Law and HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. 1 ed. Abacus, 2006.
- Muhammad;, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2004.
- OK.Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), PT. Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2003
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu hukum*. 8 ed. PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber law & HAKI: dalam sistem hukum Indonesia*. Cetakan ketiga. Refika Aditama, 2010.
- Riswandi, Budi Agus. *Hak cipta di internet: aspek hukum dan permasalahannya di Indonesia*. FH UII Press, 2009.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sekicho. *An_outline_of_US_copyright_patent_and_trademark_law*. 2006.
- Soelistyo, Henry. *Hak cipta tanpa hak moral*. Cet. 1. Rajawali Pers, 2011.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Sudargo Gautama. *Hak Milik Intelektual Indonesia Dan Perjanjian Internasional Trips-GATT Putaran Uruguay*. Citra Aditya Bakti, 1994.
- Supramono;, Gatot. *Hak Cipta dan Aspek - Aspek Hukumnya*. Rineka Cipta, 2010. Jakarta.
- Utomo, Tomi Suryo. *Hak kekayaan intelektual (HKI) di era global: sebuah kajian kontemporer*. Ed. 1., cet. 1. Graha Ilmu, 2010.

Wiradipradja, E. Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum: Cetakan Kedua*. CV Keni Media, 2015. Bandung.

JURNAL

Baiyere, Abayomi, Sabrina Schneider, dan Mari-Klara Stein. "Digital Work: A Conceptual Clarification." Conference paper presented pada Hawaii International Conference on System Sciences. 2023. <https://doi.org/10.24251/HICSS.2023.560>.

Broto Laksito, Fx Hastowo, Waluyo Slamet Pradoto, dan Aji Bawono. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Interaksi pada Dunia Digital di Kelurahan Banjarsari Kota Surakarta." *Jurnal SOLMA* 13, no. 3 (2024): 2255–62. <https://doi.org/10.22236/solma.v13i3.16659>.

Eandes, William M, dan Richard A Posner. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. 2003.

Hilman Nur, Nazwa St May, Ega Puspita, dkk. "Penghilangan Watermark Digital: Tinjauan Hukum dan Tantangan Penegakannya." *Journal Customary Law* 2, no. 2 (2025): 12. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i2.3874>.

Irawati. "DIGITAL RIGHT MANagements (TEKNOLOGI PENGAMAN) DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK CIPTA DI ERA DIGITAL." *Diponegoro Private Law Review* 3, no. 1 (2019).

Iswahyudi, Fauzi. "KONSTITUSIONALITAS MASA PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF PRINSIP DEKLARATIF." *Grondwet* 1, no. 2 (2022).

Jesica Sonabella Sodakain, Dhaniswara K. Harjono, dan Andrew Betlehn. "A Juridical Analysis of Copyright Protection in the Commercial Use of Works Without License: A Case Study of Court Decision No. 4 Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt. Pst." *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* 5, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v5i3.2049>.

Kurniawan, Rio Andi. *Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Ciptaan Dari Kreator Konten Yang Dipublikasikan Dengan Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersial Dalam Media Sosial Facebook*. 6, no. 2 (2025).

Margareta, Silvia. "URGENSI PERLINDUNGAN HAK CIPTA KONTEN DI ERA DIGITAL | Kertha Desa." *Jurnal Kertha Desa* 12, no. 9 (2024).

Monica Wijaya dan R. Rahaditya, "Interaksi Antara Penggunaan Lagu Dalam Konten Digital dan Perlindungan Hak Cipta: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 1 (2024): 120, <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1234>.

Nikles Denny Ardiansyah, Bambang Panji Gunawan, dan Djasim Siswono. "PENERAPAN UU ITE DALAM PENEGAKAN HUKUM SIBER DI INDONESIA

Studi Kasus Pada Pasal 27 Hingga Pasal 37." *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 7, no. 2 (2024): 17–22.
<https://doi.org/10.51804/jrhces.v7i2.16729>.

Novia, Audrey Adeline, Dwi Ayu Rahmadani, dan Maslihati Nur Hidayati. *PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI SITUS STREAMING ILEGAL*.

Nurahmansyah, Karuniawan. "Pertimbangan Kewajiban Prinsip Deklaratif pada Hak Cipta Fotografi Jurnalistik melalui Media Internet." *JURNAL RECHTENS* 8, no. 1 (2019): 21–36. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i1.485>.

Pratama, Vinsensius James Erdi. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Hki/Cipta/2017/PN Niaga Surabaya Dalam Perkara PT. Inter Sport Marketing Melawan PT. Dunkindo Lestari." *SAPIENTIA ET VIRTUS* 5, no. 2 (2020): 17–19. <https://doi.org/10.37477/sev.v5i2.315>.

Putri, Karina, dan Nahrowi Nahrowi. "PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA FOTOGRAFI DI MEDIA DARING MENURUT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL." *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 2, no. 2 (2021).
<https://doi.org/10.15408/jlr.v2i2.14577>.

Rany Kartika Sari, "Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia," *Jurnal Lex Renaissance* 1, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol1.iss2.art10>.

Sardjono., Agus. "Hak Cipta dalam Era Digital dan Tantangan Penegakannya di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2015.

Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67–80.
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80>.

Siswoyo, Amelia Anggriany, dan Hendrik Agus Sutiawan. "DILEMATIKA HUKUM PRINSIP DEKLARATIF HAK CIPTA DALAM SKEMA PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL." *Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik* 10, no. 2 (2023): 60.

Wulandari, Ratih Agustin, dan Izzati Afta Rizki. *PERAN HUKUM DALAM MELINDUNGI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL*. 10, no. 6 (2025).

INTERNET

Amrikasari, Riska. "Pembajakan Ciptaan Secara Online | Klinik Hukumonline." Diakses 23 Juni 2025.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembajakan-cietaan-secara-online-lt55c720b13f51d/>.

"Copyright Law of the United States | U.S. Copyright Office." Diakses 6 Desember 2025. <https://www.copyright.gov/title17/>.

Harris, Lesley. *Moral Rights in the US*. 2011.

Rifda. "Pembajakan Hak Cipta: Dampak dan Cara Menghindarinya." IZIN.co.id Blog, 30 November 2024. <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/12/01/pem-bajakan-hak-cipta/>.

UMA, BPMPP. "Hukum Hak Cipta dalam Era Digital: Perlindungan dan Tantangan." Biro Perencanaan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran Terbaik di Sumatera Utara, 15 Mei 2024. <https://bpmpp.uma.ac.id/2024/05/15/hukum-hak-cipta-dalam-era-digital-perlindungan-dan-tantangan/>.

Wells, Nicholas. "What Are Moral Rights in a Copyrighted Work?" Nicholas Wells, 15 Maret 2011. <https://wellsiplaw.com/what-are-moral-rights/>.

SKRIPSI

Immanuel, I Gusti Dion. "Pertanggungjawaban Platform Digital Dalam Mengatasi Konten Ilegal." Universitas Islam Sultan Ageng, 2024.

Iqbal Rasyid, Mohammad. "Perlindungan Hukum Pada Pemanfaatan Teknologi Informasi, Universitas Indonesia." Universitas Indonesia, 2018.

Lestari, Elisa Jayanti. "Digital Piracy: Fenomena, Dampak, dan Penanggulangan di Indonesia." *Universitas Alma Ata Yogyakarta*, 6 Juni 2024.

Muchsin. "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia." Universitas Sebelas Maret, 2003.

Rumangga, Putratama. "Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hak Cipta Film Dalam Perkara Perdata Di Jakarta Nomor: 93/Pdt/Sus Hak-Cipta/2013/PN.NIAGA.JKT.PST (Studi Kasus)." Masters, Ilmu Hukum S.2, 2018.

Setiono. "Rule of Law (Supremasi Hukum)." Universitas Sebelas Maret, 2004.

SUMBER HUKUM

Indonesia :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention

Amerika :

Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code

Title 17 of the United States Code (U.S. Copyright Act)

Digital Millennium Copyright Act (DMCA)